



PUTUSAN

Nomor 1159/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : RADEN AHMAD MUHAMMAD AL AMIN BIN ALM
A. HIDAYAT;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 24 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Laut Sungai Rt. 01 Rw. 05 Ds. Sawahmulyo
Kec. Sangkapura Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : MURTADHO BIN ALM. KASTUM;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 25 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pacinan Rt. 04 Ds. Kepuh Teluk Kec. Tambak Kab.
Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
10. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1159/Pid.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 9 September 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2020 Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RADEN AHMAD MUHAMMAD AL AMIN BIN ALM. A. HIDAYAT FIRDAUS bersama – sama dengan Terdakwa II MURTADHO BIN ALM. KASTUM pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di bawah jalan tol Ds. Gadingwatu Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di bawah jalan tol Ds. Gadingwatu Kec. Menganti Kab. Gresik sering dijadikan tempat pesta miras dan pesta sabu maka petugas Kepolisian Polsek Menganti menindaklanjutinya, dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wib di bawah jalan tol Ds. Gadingwatu Kec. Menganti Kab. Gresik petugas Kepolisian Polsek Menganti mendapatkan Terdakwa I RADEN AHMAD MUHAMMAD AL AMIN BIN ALM. A. HIDAYAT FIRDAUS bersama – sama dengan Terdakwa II MURTADHO BIN ALM. KASTUM sedang kedapatan menguasai dan memiliki barang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (sebuah pipet kaca, botol sebagai bong yang terpasang 2 sedotan dan sebuah korek api bensol), 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis sabu berat timbang bruto 0,63 gram, sehingga para terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 3 Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 1087/NNF/2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2089/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2090/2020/NNF dan 2091/2020/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2089/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2090/2020/NNF.- dan 2091/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RADEN AHMAD MUHAMMAD AL AMIN bin alm.**

A.HIDAYAT FIRDAUS dan terdakwa MURTADHO bin alm KASTUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa RADEN AHMAD MUHAMMAD AL AMIN bin alm. A.HIDAYAT FIRDAUS dan terdakwa MURTADHO bin alm KASTUM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap **terdakwa RADEN AHMAD MUHAMMAD AL AMIN bin alm. A.HIDAYAT FIRDAUS dan terdakwa MURTADHO bin alm KASTUM** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (sebuah pipet kaca, botol sebagai bong yang terpasang 2 sedotan dan sebuah korek api bensol,
 - 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis sabu berat timbang bruto 0,63 gram

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)** dibebankan kepada para terdakwa. ■

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 4 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Raden Ahmad Muhammad Al Amin bin alm A. Hidayat Firdaus dan Terdakwa II Murtadho bin alm Kastum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara mufakat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Raden Ahmad Muhammad Al Amin bin alm A. Hidayat Firdaus dan Terdakwa II Murtadho bin alm Kastum oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan **dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (sebuah pipet kaca, botol sebagai bong yang terpasang 2 sedotan dan sebuah korek api bensol,
 - 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis sabu berat timbang bruto 0,63 gramDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 222/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Perintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 11 Agustus

Halaman 6 Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 7 Agustus 2020 dan pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya tidak sependapat terhadap penjatuhan putusan dari Majelis Hakim karena tidak tepat dalam menerapkan Pasal 112 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana hukuman badan terhadap diri para Terdakwa kurang dari hukuman batas minimal yang ditentukan oleh undang – undang;

Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, dengan amar putusan seperti yang kami minta pada Tuntutan Pidana tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 10 Agustus 2020, juga menjadi bagian dari pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun demikian oleh karena tidak ada

hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tanggal 4 Agustus 2020, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tanggal 4 Agustus 2020 beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 4 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut mengenai redaksi dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Raden Ahmad Muhammad Al Amin bin alm A. Hidayat Firdaus dan Terdakwa II Murtadho bin alm Kastum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Secara mufakat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Raden Ahmad Muhammad Al Amin bin alm A. Hidayat Firdaus dan Terdakwa II Murtadho bin alm Kastum oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan **dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2020/PT Sby



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap sabu (sebuah pipet kaca, botol sebagai bong yang terpasang 2 sedotan dan sebuah korek api bensol,
- 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis sabu berat timbang bruto 0,63 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020** yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H, M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **21 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Agus Jumardo, S.H., M.H

TTD

Prim Fahrur Razi, S.H, M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.

